



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tahlil alias Tayyo bin Idris.**
Tempat lahir : Walenna.
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun / 15 Februari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Walenna, Desa Senga Selatan,
Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2018 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
- Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang hari sidang;

Hal 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Tahlil alias Tayyo bin Idris**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Terdakwa;

Telah melihat barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 September 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Tahlil alias Tayyo bin Idris telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tahlil alias Tayyo bin Idris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit hand phone merk OPPO type A7 warna hitam untuk dirampas untuk Negera;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 September 2018, pada pokoknya mohon keringanan pidana, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-67/R.4.13.7.3/ Euh.2/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018**, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Tahlil alias Tayyo bin Idris pada hari Selasa,

Hal 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 12.55 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat dalam kapal taqbut NOA 6 di Muara Gandus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di mana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Palopo dari pada tempat Pengadilan Negeri di mana tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili perkara Terdakwa, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2017 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi Nur Azizah Korban) di mana Terdakwa yang berprofesi sebagai pelaut menjalani hubungan jarak jauh dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa dan Saksi Korban dalam berkomunikasi sering melakukan percakapan video dengan Terdakwa melalui media sosial WhatsApp. Bahwa pada sekitar bulan November 2017, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui percakapan video WhatsApp lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa namun tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa mengambil gambar dengan cara menscreenshot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang sedang memperlihatkan payudaranya, kemudian Terdakwa menyimpan gambar (screenshot) tersebut di hand phone Terdakwa. Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 12.55 Terdakwa mengirimkan gambar hasil screenshot tersebut kepada Saksi Andi Baso Juli melalui media sosial WhatsApp dan juga mengirimkan kepada Saksi Nawar binti Saharuddin melalui media sosial Massenger dengan mengatakan "*ini fotonya Zizah Nawar tanya itu adekmu jangan buka aurat sembarangan.....tidak ada sekali malunya itu adekmu sampai dia buka aurat sembarangan*".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Hal 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) unit hand phone merek Oppo Type A7 warna hitam dan melampirkan dalam berkas perkara BAP penyidikan :

- Gambar hasil screnshoot dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui media sosial WhatsApp kepada Andi Baso Juli dan Nawar yang mengatakan *"ini fotonya zizah nawar Tanya itu adekmu jangan buka aurat sembarangan ... Tidak ada sekali malunya itu adekmu sampai dia buka aurat sembarangan"*,
- Gambar hasil screnshoot dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Nawar yang mengatakan *"Ini punya sisah ka. Tidak ada maksud apa2 ..ini tingkah lakunya selama ini ke sya tdk sopan sekali jd cewek buka auratnya"*,

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nur Azizah alias Ziza binti Saharuddin.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2017 sekitar pukul 12.55 WITA Saksi menerima chat pribadi dari Andi Baso Juli yang berisi foto Saksi sedang memperlihatkan payudara Saksi yang dikirim Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah menjalin hubungan asmara namun saat ini sudah tidak ada hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa bermula sekitar bulan November 2018, Saksi melakukan

Hal 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan video (video call) dengan Terdakwa melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memperlihatkan payudara Saksi dengan cara mengangkat BH dan baju Saksi sehingga payudara Saksi terlihat;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi, ternyata Terdakwa menscreenshoot percakapan video (video call) yang sedang berlangsung tersebut yakni pada saat Saksi memperlihatkan payudara Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa ternyata hasil screenshoot tersebut disimpan Terdakwa dan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 foto Saksi tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada ipar Saksi yang bernama Andi Bado Juli dan juga kepada kakak kandung Saksi Nawar beserta pacar Saksi yang bernama Rian Haeruddin melalui chat pribadi Whatsapp;

- Bahwa foto Saksi tersebut juga dikirimkan oleh Terdakwa kepada Nawar dan Rian melalui Messenger Facebook (chat pribadi);

- Bahwa ditunjukkan gambar hasil screenshoot dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui media sosial WhatsApp kepada Andi Baso Juli dan Nawar yang mengatakan *"ini fotonya zizah nawar Tanya itu adekmu jangan buka aurat sembarangan ... Tidak ada sekali malunya itu adekmu sampai dia buka aurat sembarangan"*, benar, itu foto dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui media sosial WhatsApp kepada Andi Baso Juli dan Nawar;

- Bahwa ditunjukkan gambar hasil screenshoot dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Nawar yang mengatakan *"Ini punya sisah ka. Tidak ada maksud apa2 ..ini tingkah lakunya selama ini ke sya tdk sopan sekali jd cewek buka auratnya"*, benar, itu foto dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Nawar;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan foto payudara Saksi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa sendiri yang memfoto Saksi pada saat video call dan Terdakwa menyuruh Saksi memperlihatkan payudara Saksi;

- Bahwa Terdakwa sering memfoto Saksi di mana Saksi dalam posisi telanjang bulat, selain itu Terdakwa juga pernah memfoto vagina Saksi, namun Saksi mengamuk dan foto tersebut dihapus oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil gambar Saksi (screenshoot) saat Saksi video call dengan Terdakwa;

Hal 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa tertekan dan merasa malu kepada orang-orang yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi berhubungan dengan Terdakwa bulan Desember 2017, dan Saksi putus bulan Januari 2018;

2. Saksi **Nawar binti Saharuddin**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan foto payudara adik kandung Saksi Azizah yang telah disebarakan Terdakwa menggunakan media sosial;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto payudara adik kandung Saksi tersebut, pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 09.47 WITA;

- Bahwa Saksi yakin, bahwa foto tersebut adalah foto payudara adik kandung Saksi, karena Saksi mengenali pakaian yang dikenakan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto payudara Azizah kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto payudara Azizah kepada Saksi dan kemudian mengirim pesan lagi kepada Saksi *"ini potonya Zizah Nawar, tanya itu adekmu jangan buka aurat sembarang ... Tdk ada sekali malunya itu adekmu smpai-sampai dia buka aurat sembarang"*;
- Bahwa ditunjukkan gambar hasil screnshoot dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui media sosial WhatsApp kepada Andi Baso Juli dan Nawar yang mengatakan *"ini fotonya zizah nawar Tanya itu adekmu jangan buka aurat sembarang ... Tidak ada sekali malunya itu adekmu sampai dia buka aurat sembarang"*, benar, itu foto dan pesan

Hal 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



yang dikirim Terdakwa melalui media sosial WhatsApp kepada Andi Baso Juli dan Saksi;

- Bahwa ditunjukkan gambar hasil screenshot dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Nawar yang mengatakan *"Ini punya sisah ka. Tidak ada maksud apa2 ..ini tingkah lakunya selama ini ke sya tdk sopan sekali jd cewek buka auratnya"*, benar, itu foto dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Saksi;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa mengirim foto payudara Azizah kepada kakak Saksi, yakni Ninis dan juga ipar Saksi, yakni Andi Baso;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, adik kandung Saksi Azizah merasa malu terhadap keluarga;

3. Saksi Ninis S.PI. alias Ibunya Wanda binti Saharuddin.

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan foto payudara Azizah yang telah disebarkan Terdakwa yang dikirimkan ke suami Saksi, yakni Andi Baso Juli;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi diberitahu dan tunjukkan oleh suami Saksi Andi Baso Juli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Azizah karena merupakan adik kandung Saksi, dan Saksi juga mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengirim foto payudara Azizah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto payudara Azizah;

Hal 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh suami Saksi mengenai hal itu, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 00.55 WITA bertempat di Lingkungan Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

4. Saksi **Andi Baso Juli, SH. Adf bin Andi Sahri Bunga.**

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan foto foto payudara Azizah yang telah dikirimkan ke Saksi;
- Bahwa foto tersebut dikirim Terdakwa ke HP Saksi melalui Whatsapp, yang Saksi ketahui pada tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 00.55 WITA;
- Bahwa Saksi menerima foto dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) foto;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto payudara Azizah;
- Bahwa ditunjukkan gambar hasil screnshoot dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui media sosial WhatsApp kepada Andi Baso Juli dan Nawar yang mengatakan *"ini fotonya zizah nawar Tanya itu adekmu jangan buka aurat sembarangan ... Tidak ada sekali malunya itu adekmu sampai dia buka aurat sembarangan"*, benar, itu foto dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Azizah merasa malu, stress, dan takut kepada orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) atau bukti-bukti yang meringankan baginya, meskipun kepadanya telah dibeikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengirim beberapa foto payudara Nur Azizah kepada beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Nur Azizah, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga melainkan memiliki hubungan asmara, dia adalah mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Nur Azizah menjalin hubungan asmara kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Nur Azizah, Terdakwa dan Nur Azizah sering komunikasi lewat telepon, bahkan setelah putus Nur Azizah masih menelepon Terdakwa, padahal Terdakwa pernah dilarang oleh orang tuanya agar tidak komunikasi lagi dengannya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto payudara Nur Azizah kepada kakak ipar Nur Azizah yakni Sdr. Andi Basi Juli dan kepada saudara Nur Azizah yakni Sdri. Nawar;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto payudara Nur Azizah tersebut sekitar bulan Januari 2018 sekitar pukul 08.43 WITA kepada Sdr. Andi Baso Juli serta pada tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 09.47 WITA yang semuanya Terdakwa kirimkan melalui media sosial dari dalam kapal taqbut NOA 6 di Muara Gandus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa ditunjukkan gambar hasil screnshoot dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui media sosial WhatsApp kepada Andi Baso Juli dan Nawar yang mengatakan "*ini fotonya zizah nawar Tanya itu adekmu jangan*

Hal 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



buka aurat sembarangan ... Tidak ada sekali malunya itu adekmu sampai dia buka aurat sembarangan", benar, itu foto dan pesan yang Terdakwa kirim melalui media sosial WhatsApp kepada Andi Baso Juli dan Nawar;

- Bahwa ditunjukkan gambar hasil screenshot dan pesan yang dikirim Terdakwa melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Nawar yang mengatakan *"Ini punya sisah ka. Tidak ada maksud apa2 ..ini tingkah lakunya selama ini ke sya tdk sopan sekali jd cewek buka auratnya"*, benar, itu foto dan pesan yang Terdakwa kirim melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Nawar;

- Bahwa pada saat percakap-cakap dengan video call Terdakwa menyuruh Nur Azizah, Terdakwa tidak menyuruh Nur Azizah untuk memperlihatkan payudaranya, namun Nur Azizah sendiri yang langsung membuka bajunya dan memperlihatkan payudaranya kepada Terdakwa;

- Bahwa Nur Azizah sempat menghubungi Terdakwa dan meminta menghapus foto-foto hasil screenshot tersebut;

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum menghapus foto-foto hasil screenshot tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan foto-foto hasil screenshot berupa 3 (tiga) foto payudara dan 1 (satu) foto kelamin Nur Azizah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Nur Azizah untuk menunjukkan alat kelaminnya;

- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut adalah untuk menyampaikan kepada keluarga mengenai kelakuan Nur Azizah yang masih selalu menghubungi Terdakwa, karena sebelumnya orang tua Nur Azizah pernah datang ke rumah Terdakwa sebelum Terdakwa berlayar dan menyampaikan agar tidak mengganggu atau berhubungan lagi (pacaran) dengan Nur Azizah;

- Bahwa ada 4 (empat) foto yang Terdakwa posting masing-masing 3 (tiga) foto payudara dan 1 (satu) foto kelamin;

- Bahwa yang menghubungi terlebih dahulu pada saat melakukan video call adalah Nur Azizah;

- Bahwa benar Terdakwa mengirim foto payudara Nur Azizah melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. Andi Baso Juli dan Messenger kepada Sdri. Nawar;

- Bahwa sewaktu Terdakwa berpacaran dengan Nur Azizah, Terdakwa sering melihat payudara dan kelamin Nur Azizah;

Hal 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan Nur Azizah;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang Terdakwa hendak sampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan tunggal**, melanggar **Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**;

Hal 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan, *"Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah, sebagai berikut :*

- a. *alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan*
- b. *alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)".*

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan, Pasal 1 angka 1 *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".* Pasal 1 angka 4, *"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";*

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan :

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah*

Hal 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, secara umum Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi dan secara khusus Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)*, berupa 2 (dua) lembar gambar hasil screnshoot dan pesan yang masing-masing dikirim Terdakwa melalui media sosial WhatsApp kepada Andi Baso Juli dan Nawar yang mengatakan "*ini fotonya zizah nawar Tanya itu adekmu jangan buka aurat sembarangan ... Tidak ada sekali malunya itu adekmu sampai dia buka aurat sembarangan*", dan yang dikirim Terdakwa melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Nawar yang mengatakan "*Ini punya sisah ka. Tidak ada maksud apa2 ..ini tingkah lakunya selama ini ke sya tdk sopan sekali jd cewek buka auratnya*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi serta *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya* tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi serta *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya* yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal dari hubungan asmara antara Terdakwa yang berprofesi sebagai pelaut dengan Saksi Nur Azizah alias Ziza binti Saharuddin (Saksi Korban), dalam berkomunikasi mereka sering melakukan percakapan video dengan melalui media sosial WhatsApp;
2. Bahwa benar sekitar bulan November 2018, Saksi Korban melakukan percakapan video dengan Terdakwa melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan payudaranya dengan cara mengangkat BH dan baju Saksi Korban sehingga payudara Saksi Korban terlihat;
3. Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa mengambil gambar dengan cara menscreenshoot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang sedang memperlihatkan

Hal 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudaranya, kemudian Terdakwa menyimpan gambar (screenshot) tersebut di hand phone Terdakwa;

4. Bahwa benar hasil screenshot tersebut disimpan Terdakwa dan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 pukul 09.47 WITA pada saat Terdakwa berada dalam kapal taqbut NOA 6 di Muara Gandus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa dengan memakai akun atas nama Tahlil, yang merupakan akun milik Terdakwa sendiri mengirim foto Saksi Korban yang sedang memperlihatkan payudaranya tersebut melalui media sosial WhatsApp dan Messenger Facebook, dengan cara diunggah ke sistem elektronik internet menggunakan alat elektronik berupa hand phone merek Oppo Type A7 warna hitam milik Terdakwa kepada Saksi Andi Baso Juli, SH. Adf. bin Andi Sahri Bunga (ipar Saksi Korban) dan juga kepada Saksi Nawar binti Saharuddin (kakak kandung Saksi Korban) beserta pacar Saksi Korban yang bernama Rian Haeruddin, dengan pesan *"ini fotonya zizah nawar Tanya itu adekmu jangan buka aurat sembarangan ... Tidak ada sekali malunya itu adekmu sampai dia buka aurat sembarangan"*, dan melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Saksi Nawar binti Saharuddin (kakak kandung Saksi Korban), dengan pesan *"Ini punya sisah ka. Tidak ada maksud apa2 ..ini tingkah lakunya selama ini ke sya tdk sopan sekali jd cewek buka auratnya"*;

5. Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut adalah untuk menyampaikan kepada keluarga mengenai kelakuan Saksi Korban yang masih selalu menghubungi Terdakwa, karena sebelumnya orang tua Saksi Korban pernah datang ke rumah Terdakwa sebelum Terdakwa berlayar dan menyampaikan agar tidak mengganggu atau berhubungan lagi (pacaran) dengan Saksi Korban;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa stress, tertekan, malu dan takut kepada orang tua kepada orang-orang yang mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan sengaja;*

Hal 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



3. Tanpa hak;

4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Tahlil alias Tayyo bin Idris** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan unsur ke empat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “tanpa hak”.

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Maksudnya, perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ke empat itu dilakukan dengan “tanpa hak”, sehingga dengan demikian, unsur “tanpa hak” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil pada unsur ke empat, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Hal 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1, menyebutkan, “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”, dan Pasal 1 angka 4, menyebutkan, “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, berawal dari hubungan asmara antara Terdakwa yang berprofesi sebagai pelaut dengan Saksi Nur Azizah alias Ziza binti Saharuddin (Saksi Korban), dalam berkomunikasi mereka sering melakukan percakapan video dengan melalui media sosial WhatsApp, dan pada sekitar bulan November 2018, Saksi Korban melakukan percakapan video dengan Terdakwa melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk memperlihatkan payudaranya dengan cara mengangkat BH dan baju Saksi Korban sehingga payudara Saksi Korban terlihat. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa mengambil gambar dengan cara menscreenshot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang sedang memperlihatkan payudaranya, kemudian Terdakwa menyimpan gambar (screenshot) tersebut di hand phone Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar hasil screenshot tersebut disimpan Terdakwa dan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 pukul 09.47 WITA pada saat Terdakwa berada dalam kapal taqbut NOA 6 di Muara Gandus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa mengirim foto Saksi Korban yang sedang memperlihatkan payudaranya tersebut melalui media sosial WhatsApp kepada Saksi Andi Baso Juli, SH. Adf. bin Andi Sahri Bunga (ipar Saksi Korban) dan juga kepada Saksi Nawar binti Saharuddin (kakak kandung Saksi Korban) beserta

Hal 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar Saksi Korban yang bernama Rian Haeruddin, dengan pesan *"ini fotonya zizah nawar Tanya itu adekmu jangan buka aurat sembarangan ... Tidak ada sekali malunya itu adekmu sampai dia buka aurat sembarangan"*, dan melalui Messenger Facebook (chat pribadi) kepada Saksi Nawar binti Saharuddin (kakak kandung Saksi Korban), dengan pesan *"Ini punya sisah ka. Tidak ada maksud apa2 ..ini tingkah lakunya selama ini ke sya tdk sopan sekali jd cewek buka auratnya"*;

Menimbang, bahwa ditilik dari bentuknya, tampilan gambar maupun pesan yang ditulis oleh Terdakwa tersebut merupakan *sekumpulan data elektronik berupa surat elektronik (electronic mail) yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai *"Informasi Elektronik"*;

Menimbang, bahwa *"Informasi Elektronik"* tersebut telah dibuat oleh Terdakwa dengan memakai akun atas nama Tahlil, yang merupakan akun milik Terdakwa sendiri, selanjutnya dikirim melalui media sosial WhatsApp dan Messenger Facebook, dengan cara diunggah ke sistem elektronik internet menggunakan alat elektronik berupa hand phone merek Oppo Type A7 warna hitam milik Terdakwa sehingga *"gambar dan pesan"* tersebut dapat dibaca dan diakses oleh Saksi Andi Baso Juli, SH. Adf. bin Andi Sahri Bunga (ipar Saksi Korban), Saksi Nawar binti Saharuddin (kakak kandung Saksi Korban) dan pacar Saksi Korban yang bernama Rian Haeruddin, dengan demikian Terdakwa telah meneruskan, mengirim dan sekaligus menyimpan dalam bentuk analog yang dapat dilihat, ditampilkan melalui Sistem Elektronik. *"Informasi Elektronik"* tersebut juga memiliki makna atau arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, oleh karenanya *"Informasi Elektronik"* tersebut adalah juga merupakan *"Dokumen Elektronik"*;

Menimbang, bahwa *"kesusilaan"* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah : *"1. Perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; 2. Norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur"*;

Menimbang, bahwa *"gambar dan pesan"* yang dikirim Terdakwa tersebut adalah berhubungan dengan *"aurat"* seorang perempuan, yang dalam pergaulan sehari-hari selalu tertutup pakaian dan tidak sembarangan diperlihatkan kepada orang lain. Membuka dan memperlihatkan payudara seorang perempuan kepada orang lain dalam pergaulan sehari-hari, adalah bertentangan dengan adab dan sopan santun;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut, maka *"gambar dan pesan"* yang berhubungan dengan *"aurat"* seorang perempuan adalah *"memiliki"*

Hal 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan yang melanggar kesusilaan”, yang bagi Saksi Nur Azizah alias Ziza binti Saharuddin (Saksi Korban), telah menyebabkan dirinya merasa stress, tertekan, malu dan takut kepada orang tua kepada orang-orang yang mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke empat *“mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa *“mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”* tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil gambar dengan cara menscreenshot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Nur Azizah alias Ziza binti Saharuddin (Saksi Korban) yang sedang memperlihatkan payudaranya, kemudian Terdakwa menyimpan gambar (screenshot) tersebut di hand phone Terdakwa, dan kemudian *“mendistribusikan dan mentransmisikan”* gambar (screenshot) Saksi Korban yang sedang memperlihatkan payudaranya dengan disertai pesan dalam bentuk *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”* tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Korban, dan telah menyebabkan Saksi Korban merasa stress, tertekan, malu dan takut kepada orang tua kepada orang-orang yang mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa adalah bertentangan kehendak Saksi Nur Azizah alias Ziza binti Saharuddin (Saksi Korban), oleh karenanya unsur ke tiga *“tanpa hak”* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menyampaikan kepada keluarga mengenai kelakuan Saksi Nur Azizah alias Ziza binti Saharuddin (Saksi Korban) yang masih selalu menghubungi Terdakwa, karena sebelumnya orang tua Saksi Korban pernah datang ke rumah Terdakwa sebelum Terdakwa berlayar dan menyampaikan agar tidak mengganggu atau berhubungan lagi (pacaran) dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *“dengan sengaja”* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut

Hal 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nur Azizah alias Ziza binti Saharuddin (Saksi Korban) merasa stress, tertekan, malu dan takut kepada orang tua kepada orang-orang yang mengetahui hal tersebut;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Hal 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan tersebut masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa hand phone, terbukti sebagai milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tahlil alias Tayyo bin Idris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Hal 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merek Oppo Type A7 warna hitam,

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Srimaryati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Lewi Randan Pasolang, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arief Winarso, SH.

Raden Nurhayati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, SH.

Hal 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)